

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 27

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH/BANGUNAN MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan salah satu aset Pemerintah Daerah yang Pemakaian dapat didayagunakan untuk kepentingan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16/PD/1976 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1994 tentang Tarif Retribusi Sewa Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Penggantinya Tata Usaha perlu dilakukan penyesuaian.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu adanya pengaturan kembali mengenai pemakaian tanah bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1980, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186),
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1974 tentang Lalu-lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2586);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3353);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3358);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3487);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3580);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Ancaman Pidana, 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RURTK) Tahun 1991-2001;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995 - 1998/1999;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH/BANGUNAN MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Tanah adalah tanah-tanah milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Lahan adalah tanah-tanah milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang digunakan perorangan atau badan hukum untuk penanaman utilitas umum;
- f. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;
- g. Bangunan adalah bangunan-bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Pemakaian tanah/lahan/bangunan adalah pemakaian tanah/lahan/bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, meliputi usaha pertanian, pekarangan, sarana olah raga, jalan masuk pemasangan billboard/reklame, penanaman utilitas umum (baik dipermukaan maupun di dalam tanah) dan penggunaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- i. Ijin adalah ijin pemakaian tanah/lahan/bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. Ijin Perumahan adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk pemakaian perumahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- k. Ijin tetap adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk pemakaian/pemanfaatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah dengan hak pemakaian selamajangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- l. Ijin bersyarat adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk pemakaian/pemanfaatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah dengan hak pemakaian selama jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Ijin sementara adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk pemakaian/pemanfaatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah dengan hak pemakaian selamajangka waktu 1 (satu) tahun;
- n. Faktor Koefisien adalah suatu faktor bilangan pokok yang dipergunakan untuk memperoleh nilai tambah atas sewa tanah;

- o. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum;
- p. Retribusi Sewa Tanah adalah Retribusi yang dikenakan atas pemakaian/pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah oleh seseorang atau badan hukum;
- q. Retribusi Sewa Bangunan adalah Retribusi yang dikenakan atas pemakaian/pemanfaatan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah oleh seseorang atau badan hukum;
- r. Retribusi Sewa Lahan adalah Retribusi yang dikenakan atas pemakaian/pemanfaatan lahan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah untuk kepentingan utilitas umum oleh seseorang atau badan hukum baik swasta maupun pemerintah;

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin dan/atau Retribusi adalah tanah/lahan/bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Ijin adalah orang atau Badan Hukum yang akan memakai / memanfaatkan tanah / lahan / bangunan milik / dikuasai Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang telah mendapat ijin Walikota Kepala Daerah untuk memakai / memanfaatkan tanah / lahan / bangunan milik / dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan pemakaian tanah/lahan/bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemohon mengajukan permohonan, tertulis kepada Walikota Kepala Daerah.
- (3) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

Pasal 4

Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut

- a. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
- b. Surat Keterangan dari Lurah dan Camat setempat,
- c. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian tanah/lahan/bangunan.

BAB IV

JENIS IJIN

Pasal 5

Jenis Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Tanah :
 - a. Ijin Tetap berlaku selama 10 tahun;
 - b. Ijin Bersyarat berlaku selama 5 tahun;
 - c. Ijin Sementara berlaku selama 1 tahun;
2. Bangunan :
Ijin Perumahan berlaku selama 3 tahun,

Pasal 6

- (1) Surat Ijin berlaku sesuai dengan jenis ijin sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini
- (2) Ijin Pemakaian Sewa Tanah/Lahan/Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama Surat Ijin yang diberikan untuk memanfaatkan tanah/lahan/Bangunan,
- (3) Apabila ijin telah habis jangka waktunya, pemohon/penyewa dapat mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa ijin berakhir.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak ketiga dengan seijin tertulis dari Walikota/Kepala Daerah.

BAB V

DASAR PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan memperhatikan Jenis Ijin, Jenis Peruntukan Pemakaian Tanah/Bangunan, Status Pemohon/Penyewa, Kelas Jalan, Harga Dasar Tanah dan Nilai Koefisien.
- (3) Harga Dasar Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan secara periodik oleh Walikota/kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Nilai Koefisien ditetapkan sebesar 0,01 %.
- (2) Tarif Sewa Tanah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Jenis Pemakaian Tanah	Bersararnya Tarif Sewa Tanah/m2/bulan			Keterangan
			Kls I	Kls II	Kls III	
I	Tetap & Bersyarat	Perumahan :				Sipil, ABRI, Veteran Pensiunan Janda, Perintis Kemerdekaan, Warakawuri
		a. Pegawai Negeri	20,00	15,00	10,00	
		b. Swasta/Umum	35,00	25,00	15,00	
II	Tetap & Bersyarat	Perusahaan :				Perorangan & Badan Usaha Kantor Notaris Pengacara, Dokter Non Pemerintah Daerah Untuk tanah yang dipergunakan/dikuasai pompa bensin
		a. Pertokoan/Industri	180,00	150,00	120,00	
		b. Bidang Jasa	110,00	90,00	70,00	
		c. BUMN/BUMD	70,00	60,00	50,00	
		d. Pompa Bensin	180,00	180,00	180,00	
III	Sementara	Untuk keperluan :				Non Pemerintah Daerah
		a. Perumahan (Pegawai Negeri/Swasta)	40,00	35,00	25,00	
		b. Perusahaan/Bidang Jasa	200,00	170,00	140,00	
		c. Pasar Malam/Pameran/ Circus/Bangunan sementara	50,00	50,00	50,00	
IV	Tetap Bersyarat, Sementara	Untuk keperluan :				Non Pemerintah Daerah
		a. Tempat Peribatan/Panti Asuhan	10,00	10,00	10,00	
		b. Sekolah/Yayasan	20,00	20,00	20,00	
		c. Rumah Sakit	35,00	30,00	20,00	
		d. Koperasi	20,00	20,00	20,00	
	e. Kantor Intansi Pemerintah	15,00	15,00	15,00		

- (3) Tarif Sewa Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan tidak Bertingkat Rp. 1.092,-/m2/bulan;
- b. Bangunan Bertingkat Rp. 1.320/m2bulan.

Pasal 9

- (1) Dasar Perhitungan Retribusi Sewa Tanah (RST) dihitung dengan cara mengalikan Harga Dasar Tanah (HDT) dengan Faktor Koefisien ditambah Tarif Sewa Tanah.

$$RST = (HDT \times 0.01 \%) + \text{TarifSewa Tanah}$$

- (2) Dasar Perhitungan Retribusi Sewa Bangunan (RSB) dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan Tarif Sewa Bangunan.

$$\text{RSB} = \text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Sewa Bangunan}$$

- (3) Balik Nama Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebesar 10% dan Retribusi Sewa Tanah/Bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan utilitas umum
- (2) Setiap Pemanfaatan lahan untuk kepentingan utilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan Retribusi Sewa Lahan (RSL).
- (3) Retribusi Sewa Lahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Bak Kontrol listrik/telepon | Rp. 150,-/M2; |
| b. Tiang Jaringan Listrik | Rp. 100,-/tiang; |
| c. Tiang Jaringan Telepon | Rp. 100,-/tiang; |
| d. Gardu PLN/Telepon | Rp. 300,-/M2; |
| e. Kios Telepon/Wartel | Rp. 300,-/M2; |
| f. Tiang Reklame | Rp. 300,-/M2; |
| g. Bis Surat | Rp. 100,-/buah |

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Administrasi

Pasal 11

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, pihak Penyewa tidak mengajukan perpanjangan ijin, maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat menerima permohonan ijin baru.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Penyewa tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya dan/atau kurang bayar, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang/yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Penyewa belum/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut ijin yang telah diberikan.

Bagian Kedua

Pidana dan Penyidikan

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar Pasal (3) ayat (1) dan Pasal 6 ayat (4), Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Penyidikan atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Sewa Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Penggantian Tata Usaha berikut Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WAHYU HAMIJAYA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 27
Tanggal : 8 Nopember 1999
Tahun : 1999
Seri : B


Drs. DEDENG KURNIADY. A., MSi.
Wakil Ketua Muda
NIP. 010 047 075